



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet, perlu meninjau kembali Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

Mengingat...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.**

Pasal 1...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pasal 1

- (1) Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai berikut:
- a. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II;
 - c. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perekonomian dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - d. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 - e. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - f. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
 - g. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Administrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
 - h. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- h. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
- i. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
- j. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Komunikasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- k. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
- l. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII;
- m. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII; dan
- n. Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

- (2) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja oleh masing-masing satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 2...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Pasal 2

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Administrasi,



FARID UTOMO